

Micro Business Productive Infaq Management System at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Deli Serdang Regency

Sistem Pengelolaan Infaq Produktif Usaha Mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang

Adila Husna¹⁾; Marliyah²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ husnadila0105@gmail.com; ²⁾ marliyah@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [8 April 2022]

Revised [13 April 2022]

Accepted [17 April 2022]

KEYWORDS

System, Management,
Productive Infaq, Micro-
enterprises

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Sistem Pengelolaan Infaq Produktif Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang" bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan infaq produktif di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari lapangan, baik berbentuk observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menginformasikan bahwa infaq produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sistem pinjaman dan akan dikembalikan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

ABSTRACT

Research with the title "Productive Infaq Management System for Micro-enterprises at BAZNAS Deli Serdang", aims to find out how the management of productive infaq at BAZNAS Deli Serdang. This study uses a qualitative approach with a type of descriptive method which is a research method that utilizes qualitative data and is described descriptively. The data analysis technique used in this research is a qualitative analysis of the data obtained from the field, either in the form of observations, interviews, and documentation. The results of this study inform that productive infaq managed by BAZNAS Deli Serdang Regency uses a loan system and will be returned with mutually agreed terms.

PENDAHULUAN

Kesenjangan pendapatan rezeki dan mata pencaharian di antara umat manusia merupakan hal yang tidak bisa ditolak. Untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut Allah mewajibkan zakat dari si kaya untuk disalurkan kepada si miskin bukan sekadar amal sunnah yang sifatnya opsional. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong royog serta tenggang rasa di kalangan umat Islam bisa dikembangkan.

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memberikan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Abdullah Yusuf Ali menyatakan, nafkahkanlah yakni keluarkanlah sedekah atau kerjakanlah pekerjaan yang baik, dan jangan menimbun. Dalam Islam pekerjaan yang baik termasuk segala bermanfaat untuk orang lain yang sedang membutuhkan, seperti tetangga atau orang lain, berbuat baik kepada masyarakat, bahkan kepada seseorang yang mendapat karunia Allah.

Islam sangat menganjurkan untuk mempedulikan orang miskin dan saling membantu dengan membersihkan harta melalui zakat, infaq, dan sedekah atau yang disebut dengan filantropi Islam. Zakat merupakan salah satu filantropi Islam dalam membersihkan harta yang bertujuan kesejahteraan baik dunia maupun akhirat, menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam khususnya Indonesia yang warga negaranya mayoritas muslim.

Islam muncul dengan sistem nilainya yang sempurna untuk menjawab masalah kehidupan sosial masyarakat tersebut. Islam menawarkan konsep perekonomian syariah. Salah satu konsepnya yaitu konsep zakat. Zakat bukan hanya sekadar sebagai ibadah individu saja melainkan lebih dari itu. Zakat mempunyai isi filosofis yang mendalam tentang kehidupan sosial masyarakat. Jika melihat dari esensi zakat itu sendiri, zakat bukan hanya bertujuan untuk mensucikan harta tetapi jauh lebih besar di dalam kehidupan sosial masyarakat yaitu untuk mendorong perekonomian umat agar jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak terlalu dalam.

LANDASAN TEORI

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat dilaksanakan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif merupakan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain yang bersifat untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan zakat produktif merupakan pengelolaan zakat yang bertujuan untuk pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain-lain.

Namun pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang belum menerapkan zakat produktif tetapi BAZNAS Kabupaten Deli Serdang sudah menerapkan infaq produktif untuk para pelaku usaha mikro muslim.

BAZNAS Kabupaten Deli Serdang menerapkan infaq produktif ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha yang butuh modal usaha untuk meneruskan usahanya agar tetap berjalan dengan baik.

Kemiskinan itu harus diperangi dan dihilangkan karena bisa merusak iman. Sehingga perlunya pengentasan kemiskinan melalui pendistribusian zakat secara produktif. Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil zakat. Apakah orang tersebut mampu mengelola dana yang diberikan sehingga pada saat ia tidak lagi bergantung kepada orang lain termasuk mengharapakan zakat. Jika dana tersebut dapat dikelola dengan baik maka secara bertahap orang fakir dan miskin bisa terus berkurang dan ia pun bisa menjadi muzakki.

Infaq produktif adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dipakai dalam keperluan produksi baik dalam bidang perindustrian, pertanian, pendidikan, ataupun jasa. Sehingga bisa menjadi sumber penerimaan selanjutnya yang bersifat terus-menerus.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang sebagai merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan tugas pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kabupaten Deli Serdang sudah mulai mengelola ZIS Produktif untuk masyarakat yang tidak mampu (mustahik).

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Data tersebut tidak dalam bentuk angka, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk mendapat kesimpulan.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari lapangan, baik berbentuk observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi dari data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang terbentuk pada tanggal 20 Februari 2017 dan pengukuhan pada bulan Mei 2017 berdasarkan penetapan SK Bupati Deli Serdang No. 258 Tahun 2017. BAZNAS Kabupaten Deli Serdang mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kebijakan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan namun melalui penghayatan dan kesadaran.

Sistem pengelolaan merupakan sebuah himpunan atau cara yang saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan pengelolaan, menyelenggarakan dan proses untuk merumuskan tujuan supaya berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.



Pengelolaan zakat adalah aktifitas lembaga dalam suatu perencanaan lembaga zakat, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dana dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah.

Asal kata infaq yaitu dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedangkan menurut istilah fiqh kata infaq bermakna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lain-lain.

Infaq produktif saat ini belum ditemukan data secara teoritis. Sehingga dicoba membangun definisi infaq produktif yang merujuk kepada pengertian dan kesamaan antara infaq produktif, zakat produktif, dan wakaf produktif.

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada para mustahik berupa modal yang bisa dijadikan usaha penunjang kehidupan dalam jangka panjang, bukan semata-mata sebagai pemberian.

Fanani menyatakan wakaf produktif adalah pemanfaatan harta wakaf untuk kepeningan produksi baik dalam bidang perindustrian, pertanian, pendidikan, ataupun jasa yang manfaatnya diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.

Jika dilihat dari pengertian zakat dan wakaf produktif di atas, maka pengertian infaq produktif lebih mengarah kepada wakaf produktif. Tetapi dalam pelaksanaannya, infaq lebih dekat kepada pengaplikasian zakat.

Maka pengertian infaq produktif adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dipakai dalam keperluan produksi baik dalam bidang perindustrian, pertanian, pendidikan, ataupun jasa. Sehingga bisa menjadi sumber penerimaan selanjutnya yang bersifat terus-menerus.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu penggerak perekonomian di Indonesia serta berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara. Bentuk UMKM nasional adalah si kecil yang berperan besar dan merupakan penopang kelancaran, stabilitas perekonomian nasional Indonesia. UMKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah. Kegiatan ekonomi dari UMKM sudah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat mengatasi tenaga kerja di Indonesia yang masih menganggur.

Dalam Bab I Pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM diterangkan bahwa usaha mikro merupakan unit usaha yang mempunyai nilai aset paling besar Rp50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa batasan usaha mikro yaitu usaha yang memiliki pekerja kurang dari lima orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar.

Pemberdayaan usaha mikro berarti menyiapkan dan menjadikan usaha mikro mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri. Pemberdayaan usaha mikro pada prinsipnya merupakan pemberdayaan ekonomi rakyat, upaya untuk mendirikan rakyat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki sesuai dengan amanat konstitusi.

Peran penghimpun zakat sangat penting, oleh karena itu Badan Amil Zakat Nasional hendaknya menghimpun dan mengelola dana tersebut dengan benar dan baik agar dana yang diperoleh dapat tersalurkan secara merata kepada umat yang berhak menerimanya (mustahiq).

Dalam menyalurkan dana infaq, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang mendistribusikan dana infaq tersebut untuk hal sebagai berikut:

1. Bantuan biaya pendidikan
2. Bantuan pembangunan Masjid/Mushola
3. Bantuan pembangunan Madrasah
4. Bantuan pengadaan paket al-Qur'an
5. Bantuan biaya pengobatan
6. Bantuan biaya korban kebakaran

Adapun penerimaan dana infaq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Dana Infaq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penerimaan Dana Infaq BAZNAS Kab. Deli Serdang Tahun 2020	
Sisa Saldo Infaq Tahun 2018	Rp. 65.564.826
Penerimaan Infaq PNS	Rp. 189.789.250
Total	Rp. 255.354.076

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang belum menerapkan penyaluran zakat produktif seperti pada BAZNAS Kab/Kota lain. Namun BAZNAS Kabupaten Deli Serdang menerapkan yang namanya infaq produktif. Di BAZNAS Deli Serdang menerapkan infaq produktif.

Infaq produktif merupakan mengeluarkan sebagian harta untuk dipakai dalam keperluan produksi baik dalam bidang perindustrian, pertanian, pendidikan, ataupun jasa. Sehingga bisa menjadi sumber penerimaan selanjutnya yang bersifat terus-menerus.

Sistem infaq produktif di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sistem pinjaman tanpa adanya unsur bunga atau riba. Jadi pengusaha muslim bisa meminjam dana untuk bantuan modal usaha kepada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dengan perjanjian mengembalikan dana tersebut dalam waktu yang telah disepakati bersama. Ketika peminjam meminjam dana Rp. 3.000.000 maka ia akan mengembalikan dana tersebut sebesar Rp. 3.000.000 juga tanpa menambah atau mengurangnya, tidak mengandung riba. Dana tersebut bisa dikembalikan dengan mencicil bisa seminggu sekali atau sebulan sekali tergantung kesepakatan di awal.

Ketika peminjam akan mengembalikan dana yang dipinjamnya, peminjam diberi kewajiban untuk berinfaq di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dengan nominal yang bebas tidak ditetapkan atau dipatokkan berapa jumlahnya.

Bapak H. Surya Putra selaku wakil ketua III di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa meskipun berinfaq tidak wajib, tetapi BAZNAS Kabupaten Deli Serdang ingin mengubah pola pikir (mindset) seseorang tersebut agar tidak sekadar meminta tetapi juga berinfaq. Karena infaq tersebut juga bermanfaat untuk diri sendiri. Besaran infaq juga tidak ditentukan, terserah peminjam mau berinfaq berapa. Kemudian dana infaq tersebut diberikan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk biaya operasional.

Dikarenakan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang terletak di Kecamatan Lubuk Pakam yang tidak tahu bagaimana keadaan masyarakat di berbagai daerah ini membuat pengurus di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang tidak mengetahui atau mengenal bagaimana kondisi calon peminjam apakah layak atau tidak diberikan pinjaman. Maka hal tersebut dipercayakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai daerah. UPZ akan mencari atau merekomendasikan calon peminjam yang layak kepada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Dan selanjutnya UPZ juga yang akan mengutip dana tersebut ketika dikembalikan oleh peminjam.

Adapun hal-hal yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan pinjaman dana infaq produktif untuk usaha produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:



1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai daerah harus merekomendasikan calon peminjam yang layak dan pantas untuk mendapatkan dana tersebut dan calon peminjam harus memiliki usaha.
2. Mengumpulkan berkas seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan membuat Surat Permohonan Bantuan Modal Usaha.
3. Setelah mengumpulkan berkas tersebut, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang akan menyurvei data dari calon peminjam apakah layak atau tidak untuk menerima pinjaman tersebut.
4. Setelah disurvei dan calon peminjam tersebut memenuhi syarat maka dana akan dicairkan dalam waktu satu sampai dua hari.

Bapak H. Surya Putra mengatakan, pada tahun 2019 yaitu masa sebelum COVID-19, pengembalian dana infaq dari peminjam lancar saja dan dikembalikan dengan tepat waktu. Namun pada tahun 2020 setelah ada pandemi COVID-19 ada kendala yang terjadi ketika pengembalian dana infaq yang dipinjam tersebut. Pelaku usaha tentu juga terdampak akibat pandemi COVID-19 hal itu yang menyebabkan mereka tidak bisa mengembalikan dana dengan tepat waktu dan banyak mengalami penyendatan ketika membayar.

Akibat dari pandemi COVID-19 banyak para pelaku usaha yang terdampak sehingga mereka kesulitan dalam berjualan. Yang biasanya pendapatan harian mencapai Rp100.000 setelah pandemi hanya mendapatkan Rp70.000. Hal tersebut menyebabkan peminjam tidak bisa mengembalikan dana dengan tepat waktu.

Dengan adanya pinjaman infaq produktif ini diharapkan kepada peminjam agar usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala keuangan. Dan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang berharap agar para peminjam tidak hanya meminjam saja tetapi suatu saat nanti bisa menjadi muzakki dan munfiq.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dana infaq yang terima oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang selain dikelola untuk didistribusikan kepada hal-hal berikut ini: bantuan biaya pendidikan; bantuan pembangunan masjid/mushola; bantuan pembangunan madrasah; bantuan pengadaan paket al-Qur'an; bantuan biaya perobatan (kesehatan); dan bantuan biaya korban kebakaran, dana infaq BAZNAS Kabupaten Deli Serdang juga dikelola untuk infaq produktif yang mana dana tersebut akan dipinjamkan kepada peminjam untuk tambahan modal usaha mereka.

Dalam mengajukan peminjaman infaq produktif hal-hal yang harus dipenuhi oleh calon peminjam yaitu sebagai berikut:

1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai daerah harus merekomendasikan calon peminjam yang layak dan pantas untuk mendapatkan dana tersebut dan calon peminjam harus memiliki usaha.
2. Mengumpulkan berkas seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan membuat Surat Permohonan Bantuan Modal Usaha.
3. Setelah mengumpulkan berkas tersebut, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang akan menyurvei data dari calon peminjam apakah layak atau tidak untuk menerima pinjaman tersebut.
4. Setelah disurvei dan calon peminjam tersebut memenuhi syarat maka dana akan dicairkan dalam waktu satu sampai dua hari.

BAZNAS Kabupaten Deli Serdang berharap dengan adanya infaq produktif ini bisa menjadi bantuan untuk meneruskan pengusaha muslim dan berharap bukan hanya sekedar meminjam/menerima bantuan dari orang lain melainkan suatu saat nanti akan menjadi seorang yang memberi (muzakki/munfiq).

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Tarigan, Azhari. 2019. Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Allamah, Rijal, et. al. 2021. "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat". Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2 No. 1, 2021.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diakses dari <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pada pukul 14:40.

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jatim: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Masriana. 2020. "Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahiq Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Jambi)". Skripsi. Fakultas Syariah. Jambi: UIN Sulthan Thana Saifuddin.
- Rahmadani, Dessy dan Yenni Samri Juliati Nst. 2021. "Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki di Lazis Muhammadiyah Kota Medan". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No. 5 Tahun 2021.
- Ramadhan Munthe, Muhammad. 2020. "Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru". Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Suryani Purba, Dewi, et.al. 2021. *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. t.t.p: Yayasan Kita Menulis.
- Tambunan, Khairina, et. al. 2019. "Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018". *Jurnal Akuntansi Syariah*. Vol. 2 No. 2, Desember 2019.
- Zainun Nashih, Fikri. 2019. "Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Produktif Berbasis Kewirausahaan Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Pesantren (Studi Pada PT. Rijan Dinamis Selaras (RDS) Pacet Mojokerto Jawa Timur)". Tesis. Program Magister Ekonomi Syariah. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.